



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 11 Tahun 2017

NOMOR : 019.6/1905/2017

TENTANG
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KABUPATEN BATANG DI
KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Nopember tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- dr. WIDODO JOKO MULYONO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan keputusan Bupati Tegal nomor 311 tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
M.Kes,MM
- Drs NASIKHIN, MH** : Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan R.A Kartini nomor 1 Batang, berdasarkan keputusan Bupati Batang nomor 821.1/26/2016 tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan

Paraf	
Paraf 1	
Paraf 2	

atas nama jabatannya serta sah mewakili pemerintah Kabupaten Batang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**
Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor : 09 Tahun 2017

019.6/ 1037/2017


Tanggal 10 juli 2017 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mengatasnamakan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut " Perjanjian") tentang Implementasi Pengembangan *e-Government* Kabupaten Batang di Kabupaten Tegal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud diadakan perjanjian ini adalah sebagai sarana transfer aplikasi *e-Government* untuk menciptakan keterpaduan hubungan pembangunan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan umum berbasis teknologi.
- (2) Tujuan diadakan perjanjian ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penggunaan aplikasi *e-Government* pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2


- (1) Objek Kerjasama ini adalah pemberian/pemanfaatan *copy* aplikasi *e-Government* yang dimiliki **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** untuk dapat diaplikasikan dan dikembangkan lebih lanjut, yang terdiri dari :
 - a. ***Aplikasi e-planning*** adalah Sistem Informasi untuk memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah.
 - b. ***Aplikasi e-budgeting*** adalah Sistem Informasi untuk memfasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paraf	
Paraf 1	
Paraf 2	

- c. **Aplikasi Simpelbang** adalah Sistem Informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan Daerah.
 - d. **Aplikasi e-SAKIP** adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :
- a. Penyediaan Daftar/Direktori aplikasi yang dapat diberikan pemanfaatannya oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk sumberdaya manusia, administrasi serta penganggaran untuk instalasi, pengembangan, dan implementasi aplikasi oleh **PIHAK KESATU**;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak yaitu :
- a. Memperoleh akses untuk mengunduh aplikasi sebagaimana dimaksud yang terdapat pada pasal 2 yang terdapat dalam direktori aplikasi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia yang diperlukan untuk instalasi, implementasi dan/atau pengembangan aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal.
 - c. Memperoleh Pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka *transfer knowledge dan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi*
 - d. Memodifikasi nama aplikasi sesuai dengan kekhasan daerah.
 - e. Melakukan instalasi aplikasi secara mandiri dengan atau tanpa pendampingan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban :
- a. Menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi termasuk untuk memfasilitasi dan sarana pendukung narasumber/pendamping dalam

Paraf	
Paraf 1	
Paraf 2	

rangka melakukan instalasi dan sosialisasi program aplikasi yang akan diimplementasikan oleh **PIHAK KESATU**.

- b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi substansi sistem aplikasi yang akan diimplementasikan;
- c. Mencantumkan tampilan "*Hak Cipta Pemerintah Kabupaten Batang*" pada setiap laman aplikasi *e-Government*.
- d. Menggunakan hasil pelaksanaan Objek Perjanjian hanya untuk pelaksanaan urusan Pemerintah dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Tidak diperkenankan mengalihkan, mempublikasikan, mengkomersilkan objek perjanjian dan hasil pelaksanaan perjanjian kepada pihak lain tanpa seijin **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Menetapkan jadwal pelaksanaan sharing dan pendampingan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menunjuk personil/nara sumber untuk memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan instalasi program aplikasi yang akan diimplemnetasikan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh fasilitas dan sarana pendukung sebagai nara sumber/pendamping untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam melakukan instalasi dan sosialisasi program aplikasi yang akan diimplemnetasikan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Memperoleh pencantuman "*Hak Cipta Pemerintah Kabupaten Batang*" pada setiap laman aplikasi *e-Government*;
- e. Mendapatkan informasi terkait pengembangan aplikasi *e-Government* yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan direktori aplikasi yang dapat diunduh oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia, kelengkapan administrasi dan penganggaran yang diperlukan instalasi, implemnetasi dan pengembangan aplikasi.
- c. Memberikan sharing dan pendampingan pada **PIHAK KESATU** dalam rangka *transfer knowledge dan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi*

Paraf	
Paraf 1	
Paraf 2	

BAB IV
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Pasal 4

- (1) Setiap HAKI yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**
- (2) HAKI dari setiap pemanfaatan dan hasil pengembangan sistem aplikasi pada Objek Perjanjian yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini tetap dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian ini melakukan adopsi terhadap sistem aplikasi milik **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** wajib mencantumkan sumber asal aplikasi tersebut pada tampilan aplikasi yang diadopsi.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Implementasi Aplikasi
 - b. Instalasi Aplikasi
 - c. Proses *transfer of knowledge* melalui pelatihan aplikasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Selama pelaksanaan kerjasama, **PIHAK KEDUA** menjamin tidak ada perubahan database dalam setiap aplikasi milik **PIHAK KEDUA** tanpa seijin **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	
Paraf 1	
Paraf 2	

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU**.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paraf	
Paraf 1	
Paraf 2	

BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian ini berakhir karena :

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)
Pasal 12

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIII
PASAL 13
KORESPODENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU:

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal

Paraf	
Paraf 1	
Paraf 2	

Jl. dr. SUTOMO No. 1 Slawi
Telepon : (0283) 491665 - 491764
Faksimili : (0283) 491670
Email : pemerintahan-setda@tegalkab.go.id

PIHAK KEDUA:

Sekretariat Daerah Kabupaten Batang
Jl. RA. Kartini No. 1 Batang
Telepon : (0285) 391571
Faksimili : (0285) 391051
Email : info@batangkab.go.id

**BAB XIV
PENUTUP
Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL
858BEAEF787012108
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. NASIKHIN, MH

PIHAK KESATU,

dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM